

## ABSTRAK

**Abdul Latif (1520110027) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Anak (Studi Kasus di UD. Sutris Jaya Rososk Desa Tergo Kec. Dawe Kab. Kudus),**

Tujuan peneliti ini yaitu Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak bekerja pada UD. Sutris Jaya Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui Praktek Pekerja Anak Pada UD. Sutris Jaya Kabupaten Kudus Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan pokoknya adalah Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam mengenai Pekerja Anak Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah dalam Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak berdasarkan hukum Islam Untuk mengetahui solusi apakah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak berdasarkan hukum Islam teknik ini menggunakan metode-metode wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Anak Bekerja pada UD. Sutris Jaya Kabupaten Kudus didominasi oleh faktor ekonomi mengumpulkan uang karena diperintahkan oleh ayahnya agar mencari uang dengan jalan memulung tinggal bersama pamanya yang telah memberikan tempat untuk tinggal sehingga mau tidak mau Aldi mematuhi perintah pamannya selanjutnya sengaja tidak ingin bergantung kepada orang tua dalam setiap memenuhi kebutuhannya, selain itu bisa membeli apa yang mereka inginkan Praktek Pekerja Anak Pada UD. Sutris Jaya Kabupaten Kudus Dalam Islam secara Hukum Adanya pertimbangan yang bersifat kemanusiaan yang pada akhirnya anak-anak tersebut dapat diterima Perjanjian yang dilakukan menggunakan model lisan. Jam kerja bagi anak yang bekerja di UD. Sutris Jaya. Seringkali lembur yang menyebabkan anak-anak tersebut menjadi kurang istirahat dan rentan dengan penyakit, Gaji yang dibayarkan bagi anak yang bekerja di UD. Sutris Jaya UD. Sutris Jaya selalu memberikan upah tepat waku sesuai dengan kesepakatan bahkan terkadang ada bonus yang diberikan

***Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pekerja Anak, Hukum Islam***